



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VIII DPR RI

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 17
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat/ke-	: RDP Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial / <b>Ke-7</b>
Dengan	: Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kemensos RI serta Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA RI
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: <b>Rabu, 11 April 2018</b>
Waktu	: Pukul 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: <b>DR. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Urgensi RUU tetang Praktik Pekerjaan Sosial dalam memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum serta Peningkatan Keberfungsian dan Ketahanan Sosial
Hadir	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. ....orang dari 26 orang Anggota;</li><li>2. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kemensos RI beserta jajaran;</li><li>3. Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA RI beserta jajaran;</li></ol>

## I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kemensos RI, serta Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Tentang Praktik Pekerjaan Sosial, dengan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI dan Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, yang agendanya adalah **“Praktik Pekerjaan Sosial Saat Ini dan Yang Diharapkan”**, maka dapat dicatat:

1. Plt. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Lies Rosdianty ) memberikan masukan, antara lain, sebagai berikut :
  - a. Sampai saat ini masih ada 142 Kab/Kota di lingkungan Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah kekurangan Pekerja Sosial.
  - b. Dalam memberikan pelayanan anak diperlukan Pekerja Sosial yang memiliki kompetensi.
2. Kepala Badiklit Pensos Kementerian Sosial (Harry Z. Soeratin) memberikan masukan, antara lain, sebagai berikut :
  - a. Penegasan definisi Pekerja Sosial;
  - b. Ruang lingkup pelayanan praktik pekerjaan sosial;
  - c. Pengaturan cakupan praktik pekerjaan sosial, yang meliputi standar kompetensi, standar prosedur operasional; dan standar layanan;
  - d. Pengaturan kompetensi dan mendapatkannya;
  - e. Pengaturan tentang registrasi dan perijinan;

- f. Hak dan kewajiban pekerja sosial dan penerima manfaat (klien);
- g. Organisasi Pekerja Sosial;
- h. Tugas wewenang Pemerintah Pusat dan Pemda;
- i. Pengawasan dan sanksi.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 15.35 WIB

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI  
MENGENAI RUU TENTANG PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL  
KETUA,**

**DR. H. TB ACE HASAN SYADZILY, M.Si**